



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Nagari
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana butir 'a' diatas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

- tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 15. Peraturan Nagari Tambang Nomor 2 Tahun 2019

tentang Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tambang Tahun 2019 – 2024.

16. Peraturan Nagari Tambang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Tambang Tahun 2019 Nomor 1);

17. Peraturan Nagari Tambang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Kabupaten Pesisir selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

KEDUA Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke nagari;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

KETIGA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) menjadi Peraturan Nagari.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 01 Agustus 2023

WALI NAGARI TAMBANG

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 24 TAHUN 2023

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) NAGARI
TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)

NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGRAN 2024

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
1	FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
2	ANDRI VOL GUSRI	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
3	YUNI SYAFITRI, S.Si	Perangkat Nagari	Anggota
4	INDRA	Kepala Kampung	Anggota
5	DAYUNIS	Kepala Kampung	Anggota
6	RANTI MENSISKA PUTRI	Kader Nagari	Anggota
7	DEWI ASRIANI	Kader Nagari	Anggota

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom